

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat ditarik dari hasil penelitian ini adalah :

1. Penelitian ini dilakukan terhadap perusahaan sektor properti, real estate dan konstruksi bangunan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2010-2014. Penelitian ini bertujuan untuk menemukan bukti-bukti empiris mengenai pengaruh *corporate governance* terhadap upaya penghindaran pajak (*tax avoidance*) yang diuji pada perusahaan properti, real estate dan konstruksi bangunan yang terdaftar di BEI.
2. Kompensasi eksekutif secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*) karena kompensasi berupa gaji, bonus, tunjangan dan pembayaran jangka pendek lainnya diberikan berdasarkan kinerja sehingga akan memotivasi eksekutif untuk meningkatkan kinerja tanpa upaya untuk melakukan penghindaran pajak.
3. Komisaris independen secara parsial berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*). Hal ini menunjukkan bahwa komisaris independen dalam penelitian ini tidak memiliki peranan dalam mencegah penghindaran pajak. Hal ini dikarenakan pemegang saham mayoritas memegang peranan penting dalam memutuskan kebijakan perusahaan yang akan diambil. Sehingga pengawasan oleh komisaris independen agar

perusahaan mematuhi hukum dan peraturan berlaku dalam penelitian ini belum efektif.

4. Komite audit secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*). Sesuai dengan Hanum dan Zulaikha (2013) yang menyatakan bahwa keberadaan komite audit tidak mempengaruhi tindakan penghindaran pajak oleh perusahaan karena banyak atau sedikitnya jumlah anggota komite audit tidak memberi jaminan dapat melakukan intervensi dalam penentuan kebijakan besaran tarif pajak efektif perusahaan. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah komite audit dalam suatu perusahaan tidak dapat menjamin bahwa perusahaan tersebut tidak melakukan *tax avoidance*. Sehingga penambahan anggota komite audit hanya untuk memenuhi syarat yang telah ditetapkan oleh BAPEPAM.
5. Kepemilikan Manajerial secara parsial berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Semakin besar persentase kepemilikan manajerial, maka tindakan manajemen untuk kinerja perusahaan melalui minimalisasi pembayaran pajak akan berkurang. Dikarenakan manajemen (direksi dan komisaris) yang berperan ganda akan berhati-hati dalam mengambil keputusan dan mengurangi perilaku manajer yang lebih mementingkan kepentingan pribadinya.
6. Dua variabel kontrol ukuran perusahaan dan profitabilitas yang digunakan dalam penelitian ini salah satunya memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penghindaran pajak yakni profitabilitas perusahaan. Sedangkan

ukuran perusahaan secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*).

7. Hasil pengujian hipotesis menyatakan bahwa *corporate governance* (kompensasi eksekutif, komisaris independen, komite audit dan kepemilikan manajerial) dalam penelitian ini berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*). Hasil ini mengindikasikan bahwa penerapan mekanisme *corporate governance* pada perusahaan properti, real estate dan konstruksi bangunan mempengaruhi keputusan manajemen dalam melakukan tindakan penghindaran pajak (*tax avoidance*).

5.2 Keterbatasan

Dalam penelitian ini, terdapat beberapa keterbatasan-keterbatasan yang dapat dijadikan acuan untuk penelitian selanjutnya. Keterbatasan-keterbatasan tersebut antara lain :

1. Penelitian ini masih terbatas pada satu sektor industri yaitu sektor properti, real estate dan konstruksi bangunan yang terdaftar di BEI.
2. Variabel *corporate governance* yang digunakan masih terbatas karena hanya menggunakan empat proksi yaitu kompensasi eksekutif, komisaris independen, komite audit dan kepemilikan manajerial.
3. Penelitian ini menggunakan sampel perusahaan yang mengungkapkan kompensasi terhadap dewan komisaris dan direksi. Sedangkan pada periode penelitian (2010) pengungkapan kompensasi terhadap dewan komisaris dan direksi belum menjadi informasi yang wajib diungkapkan dalam laporan keuangan perusahaan.

4. Pengukuran penghindaran pajak (*tax avoidance*) dalam penelitian hanya menggunakan satu proksi saja yaitu *Cash Effective Tax Rate* (CETR).
5. Periode penelitian hanya berlangsung selama 5 tahun yaitu dari tahun 2010 sampai dengan 2014.

5.3 Saran

Beberapa saran yang dapat diberikan berdasarkan keterbatasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian selanjutnya sebaiknya memperluas jumlah sampel, tidak hanya menggunakan satu sektor industri saja, tapi menggunakan seluruh sektor yang terdaftar di BEI. Sehingga dapat menggambarkan keadaan penghindaran pajak (*tax avoidance*) di Indonesia.
2. Penelitian selanjutnya dapat menggunakan variabel *corporate governance* menggunakan pengukuran yang lain seperti *Corporate Governance Perception Index* (skor CGPI).
3. Penelitian selanjutnya dapat menambahkan variabel-variabel lain yang erat kaitannya dengan penghindaran pajak (*tax avoidance*).
4. Penelitian selanjutnya dapat menggunakan pengukuran yang lain sebagai proksi penghindaran pajak. Seperti perhitungan GAAP ETR, *book tax differences*, *tax sheltering* dan lain-lain.

5.4 Implikasi Penelitian

1. Bagi penulis

Penelitian ini dapat menambah ilmu pengetahuan dan wawasan dibidang akuntansi khususnya terkait dengan pemahaman mengenai praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*). Penelitian ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana.

2. Bagi akademisi

Penelitian ini memberikan manfaat sebagai pengembangan teori dan tambahan literatur serta sebagai acuan dalam penelitian selanjutnya terutama dibidang akuntansi yang berkaitan dengan penghindaran pajak (*tax Avoidance*).

3. Bagi pemerintah

Penelitian ini dapat membantu pemerintah dalam membuat dan menetapkan kebijakan perpajakan yang adil serta meningkatkan pengawasan pemerintah terhadap pelaksanaan perpajakan sehingga dapat mengurangi praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*) yang dilakukan oleh perusahaan.

